

Puskesmas Banyumudal

Banyumudal 52313

pkmbanyumudal.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas

Banyumudal

Pelayanan Tindakan Medis/Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang dengan kondisi gawat darurat(untuk pasien gawat darurat)
2. Telah terdaftar di pendaftaran pasien
3. Membawa rujukan internal dari ruang pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang, masuk ke igd menurut derajat kegawatannya (triase kategori 1,2,3,4,5)
2. Petugas menilai pasien <60 detik/1 meni
3. Pasien langsung ditangani dengan melakukan assesmen kegawatan sesuai dengan triase
4. Sementara pasien ditangani oleh petugas, keluarga / pengantar pasien melakukan pendaftaran
5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang
6. Keluarga menyelesaikan administrasi di kasir jika tidak memiliki bpjs (pasien umum)
7. Keluarga mengambil obat yang sudah diresepkan oleh petugas
8. Jika keadaan pasien sudah stabil maka petugas dapat memulangkan pasien dan jika keadaan pasien tidak dapat ditangani di puskesmas, petugas memberikan pertolongan pertama dan kemudian pasien di rujuk (sesuai sop rujukan pasien)
9. Petugas melengkapi rekam medis

Waktu Penyelesaian

0

Merah 0 - 10 menit Kuning 10 - 30 menit Hijau 30 - 60 menit Hitam setelah pasien merah, kuning, hijau, seles

Biaya / Tarif



Puskesmas Banyumudal

Banyumudal 52313

pkmbanyumudal.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Banyumudal

Tidak dipungut biaya

: Biaya Tindakan : 1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis 2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tindakan Medis/Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 081225711923 3. Instagram: @pkm_banyumudal 4. Website : pkmbanyumudal.pemalangkab.go.id